



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 125/Hk.03.1-Kpt/02/KPU/3216/XII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BEKASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang** : 1. dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) tingkat nasional, Komisi Pemilihan Umum diminta untuk melakukan penyempurnaan (DPTHP-1) selama 60 hari mulai tanggal 16 September sampai dengan 15 November 2018;
2. bahwa berdasarkan Bab IV huruf B angka 3 Lampiran Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten/ Kota;
3. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan 2 di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta pemilih;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1029/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
 4. Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor : 1461/Bawaslu-JB-03/PM.00.02/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Rekomendasi;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 111/PL.01.2-BA/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 2 (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Kecama- -tan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
23	187	7.948	1.027.561	1.025.985	2.053.546

(Formulir Model A.DPTHP2.1-KPU, terlampir)

KEDUA : Menetapkan Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

Jumlah Kecama- tan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Disabilitas		
		Laki-laki	Perempuan	Total
23	187	810	689	1.499

KETIGA : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.DPTHP2.1-KPU;

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 10 Desember 2018

KETUA


JAJANG WAHYUDIN